

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian

1. Peralatan

Peralatan adalah segala keperluan yang digunakan manusia untuk mengubah alam sekitarnya, termasuk dirinya sendiri dan orang lain dengan menciptakan alat-alat sebagai sarana dan prasarana, sedangkan alat adalah benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang fungsinya adalah untuk mempermudah pekerjaan. Alat disebut juga sebagai perkakas atau perabotan. Dalam hal ini peralatan yang akan dibahas ialah peralatan yang menunjang dalam upaya pencarian dan pertolongan korban di laut (*Water Rescue*). Peralatan SAR adalah peralatan bantu atau pendukung yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas atau operasi SAR. Jenis-jenis peralatan SAR yaitu, peralatan SAR perorangan, peralatan SAR beregu, peralatan pendukung dan peralatan medis. Dalam kegiatan pencarian dan pertolongan korba, tim rescuer didukung dengan sarana SAR yang cukup memadai. Sarana/peralatan SAR adalah hal utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas atau operasi SAR.

2. Perawatan

Perawatan merupakan suatu kombinasi dari tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau untuk memperbaikinya sampai, suatu kondisi yang bisa diterima, perawatan juga merupakan semua tindakan yang penting dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang baik atau untuk mengembalikan kedalam keadaan yang memuaskan.

Dari pengertian di atas jelas bahwa kegiatan perawatan itu adalah kegiatan yang terprogram mengikuti cara tertentu untuk mendapatkan hasil yang disepakati. Perawatan hendaknya merupakan usaha yang dilakukan secara terus menerus agar peralatan atau sistem selalu dalam keadaan siap pakai.

Kegiatan perawatan dapat dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu :

a. Perawatan pencegahan (*preventive maintenance*)

Pemeliharaan yang dilakukan pada selang waktu yang ditentukan sebelumnya. Bagian utama dari pemeliharaan pencegahan meliputi pemeriksaan yang berdasar pada 'lihat, rasakan dan dengarkan' dan penyetelan minor pada selang waktu yang telah ditentukan serta penggantian komponen minor yang ditemukan perlu diganti pada saat pemeriksaan.

b. Perawatan dengan cara perbaikan (*corrective maintenance*)

Pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian yang telah terhenti untuk memenuhi suatu kondisi yang bisa diterima. Dalam hal ini pemeliharaan pencegahan ditujukan untuk mengurangi pemeliharaan darurat dan korektif.

3. Pencarian dan Pertolongan

Pencarian dan pertolongan adalah usaha mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah - musibah pelayaran, penerbangan, dan bencana alam.

Menurut UU No. 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Pencarian dan pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Operasi pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, penghentian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

4. Korban

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian.

5. Musibah

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2.2 Dasar Aturan Tentang *Search and Rescue*

1. Dalam lingkup Nasional

a. UU. NO. 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran Bagian Kelima, Pencarian Dan Pertolongan, Pasal 258 :

- 1) Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.
- 2) Kapal atau pesawat udara yang berada di dekat atau melintasi lokasi kecelakaan, wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.
- 3) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal yang mengalami kecelakaan kapal, bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapalnya.

b. UU. NO. 17 Tahun 2008, Pasal 259 :

Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 Ayat (1) dikoordinasikan dan dilakukan oleh institusi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.

c. UU. NO. 17 Tahun 2008, Pasal 332 :

Setiap orang yang mengoperasikan kapal atau pesawat udara yang tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap orang yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 Ayat

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

d. UU. NO. 1/2009 Tentang Penerbangan, Pasal 353 :

Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 Ayat (1) dikoordinasikan dan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan

e. UU. NO. 24/2007, Tentang Penanggulangan Bencana, Paragraf 2 (dua), Pasal 48 :

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Huruf B meliputi :

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya
- 2) Penentuan status keadaan darurat bencana
- 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
- 4) Pemenuhan pemenuhan kebutuhan dasar
- 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan
- 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

f. UU. NO. 24/2007, Pasal 52 :

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Huruf C, dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

- 1) Pencarian dan penyelamatan korban
- 2) Pertolongan darurat
- 3) Evakuasi korban

g. PP NO. 3 TAHUN 2001, Pasal 93 :

- 1) Badan SAR Nasional wajib mengerahkan potensi SAR terhadap kegiatan pencarian dan pemberian pertolongan serta penyelamatan terhadap setiap kecelakaan pesawat udara atau pesawat udara dalam keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan.

- 2) Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara.
 - 3) Ketentuan mengenai pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. PP. NO. 36/2006, Pencarian dan Pertolongan, Pasal 2 :
- 1) Pencarian dan pertolongan meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.
 - 2) Pelaksanaan SAR dikoordinasikan oleh Badan *Search and Rescue* Nasional atau disingkat Badan SAR Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
 - 3) Organisasi dan tata kerja Badan SAR Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
 - 4) Badan SAR Nasional bertanggung jawab atas pembinaan SAR, pelaksanaan tindak awal operasi SAR dan pengerahan serta pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR.

2. Dalam lingkup International

a. SOLAS Chapter V Regulation 7 Search and Rescue Services

- 1) Masing-masing Negara Pihak berjanji untuk memastikan bahwa pengaturan yang diperlukan dilakukan untuk komunikasi dan koordinasi marabahaya di wilayah pertanggungjawaban mereka dan untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita di lautan di sekitar pantai. Pengaturan ini harus mencakup pendirian, operasi dan pemeliharaan fasilitas pencarian dan penyelamatan seperti yang dianggap praktis dan perlu, dengan memperhatikan kepadatan lalu lintas serta bahaya navigasi dan sejauh mungkin, menyediakan

sarana dan lokasi yang memadai, untuk menyelamatkan orang-orang seperti itu.

- 2) Masing-masing Negara Pihak wajib memberikan informasi kepada Organisasi mengenai fasilitas pencarian dan penyelamatan yang ada dan rencana perubahan di dalamnya, jika ada.
- 3) Kapal penumpang yang akan saya pakai pasal di atas memiliki rencana untuk kerjasama dengan layanan pencarian dan penyelamatan yang sesuai jika terjadi keadaan darurat. Rencana tersebut harus dikembangkan dalam kerjasama antara kapal, perusahaan, sebagaimana didefinisikan dalam peraturan IX/1 dan layanan pencarian dan penyelamatan. Rencana tersebut harus mencakup ketentuan untuk latihan berkala yang harus dilakukan untuk menguji keefektifannya. Rencana tersebut harus dikembangkan berdasarkan pedoman yang dikembangkan oleh Organisasi.